

**PRAKTIK PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP DRIVER OJEK
ONLINE OLEH PENGUSAHA GRAB PERSPEKTIF KUH PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Driver Ojek Online Grab Di Kota Malang)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Sri Rozaqaira Suprayitno

NIM: 16220111



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

**PRAKTIK PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP DRIVER OJEK
ONLINE OLEH PENGUSAHA GRAB PERSPEKTIF KUH PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Driver Ojek Online Grab Di Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:
Sri Rozaqaira Suprayitno
NIM: 16220111



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Praktik Pemberian Insentif Terhadap Driver Ojek Online Oleh Pengusaha
Grab Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam
(Studi Pada Driver Ojek Online Grab Di Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 April 2020

Penulis,



Sri Rozaqaira Suprayitno

NIM 16220111

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sri Rozaqaira Suprayitno NIM:
16220111 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Praktik Pemberian Insentif Terhadap Driver Ojek Online Oleh Pengusaha Grab
Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam

(Studi Pada Driver Ojek Online Grab Di Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 10 April 2020

Dosen pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Sri Rozaqaira Suprayitno , NIM 16220111 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PRAKTIK PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE OLEH
PENGUSAHA GRAB PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Driver Ojek Online Grab di Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 29 Mei 2020

Dekan



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIPND 6512052000031001

Bukti Konsultasi

Nama : Sri Rozaqaira Suprayitno

NIM / Jurusan : 16220111 / Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Judul Skripsi : Praktik Pemberian Insentif Terhadap Driver Ojek Online
Oleh Pengusaha Grab Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum
Islam (Studi Pada Driver Ojek Online Grab Di Kota Malang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 25 September 2019	Proposal	
2.	Rabu, 13 November 2019	Bab I - III	
3.	Senin, 27 Januari 2020	Revisi bab I - III	
4.	Rabu, 29 Januari 2020	Bab I – III fix	
5.	Senin, 10 Februari 2020	Bab IV	
6.	Rabu, 4 Maret 2020	Revisi bab IV	
7.	Jum'at, 13 Maret 2020	Bab IV fix	
8.	Senin, 16 Maret 2020	Bab I - V	
9.	Senin, 30 Maret 2020	Revisi bab I - V	
10.	Jum'at, 10 april 2020	Abstrak dan Acc Skripsi	

Malang, April 2020
Mengetahui
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 19740819 200003 1 002

MOTTO

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلْتُ فَاَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ

“Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”

(Q. S. Az-Zumar : 39)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, *la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Praktik Pemberian Insentif Terhadap Driver Ojek Online Oleh Pengusaha Grab Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam (Studi Pada Driver Ojek Online Grab Di Kota Malang)” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Syukr katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Burhanuddin Susanto, M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada beberapa *driver* ojek *online* Grab di Kota Malang selaku narasumber yang telah memberikan berbagai informasi kepada penulis dalam penelitian ini.

9. Kepada orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa selalu mendoakan dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada sahabat-sahabat penulis dan seluruh pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 April 2020

Penulis,



Sri Rozaqaira Suprayitno
NIM 16220111

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Bukti Konsultasi	vi
Halaman Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Halaman Pedoman Transliterasi	x
Daftar Isi	xiii
Abstrak	xv
Abstract	xvi
ملخص	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	14
1. Tinjauan Tentang Perjanjian Dalam KUH Perdata	14
2. Tinjauan Tentang Perjanjian Dalam Hukum Islam	25

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pemilihan Informan	38
F. Metode Pengumpulan Data	38
G. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Profil Aplikasi GRAB	41
B. Praktik Pemberian Insentif Terhadap Driver Ojek Online Oleh Pengusaha Grab di Kota Malang Perspektif KUH Perdata	43
C. Praktik Pemberian Insentif Terhadap Driver Ojek Online Oleh Pengusaha Grab di Kota Malang Perspektif Hukum Islam	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

ABSTRAK

Sri Rozaqoirra Suprayitno, NIM 16220111, 2020. ***Praktik Pemberian Insentif Terhadap Driver Ojek Online Oleh Pengusaha Grab Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam (Studi Pada Driver Ojek Online Grab Di Kota Malang)***. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Perjanjian, Hak, Kewajiban, Mudharabah

Berlakunya Permenhub No. 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, telah mengatur empat hal mengenai transportasi ojek online salah satunya mengenai tarif atau biaya jasa ojek *online*. Sementara faktanya masih terdapat beberapa *driver* ojek *online* Grab yang melakukan kecurangan karena kesulitan akan persyaratan untuk mendapatkan bonus atau insentif dari setiap order yang diterima dan tidak adanya kekuatan tawar menawar bagi para pengemudi sebagai mitra dalam penetapan kebijakan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akan hak dan kewajiban salah satu pihak.

Penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah. Bagaimana praktik pemberian insentif terhadap *driver* ojek *online* Grab di Kota Malang berdasarkan KUH Perdata dan bagaimana praktik pemberian insentif terhadap *driver* ojek *online* Grab di Kota Malang berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara dan dokumentasi serta analisis berdasarkan KUH Perdata dan Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan hukum antara pengusaha Grab dengan *driver* ojek *online* Grab merupakan hubungan kemitraan. Hal ini dapat dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti insentif yang diterima oleh *driver* ojek *online* Grab dari hasil seluruh orderan dengan sistem berlian serta pembagian keuntungan 20% diterima oleh pengusaha Grab melalui pemotongan hasil dari setiap penerimaan orderan oleh *driver* ojek *online* Grab tersebut serta berdasarkan KUH Perdata juga telah memenuhi syarat sah perjanjian. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam, akad yang digunakan mudharabah muqayyadah dikarenakan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi *driver* ojek *online* Grab untuk mendapat bonus atau insentif. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak perusahaan aplikasi Grab selalu memperhatikan keseimbangan dan keterbukaan dalam menentukan setiap ketentuan layanan kerjasama dan diharapkan agar para *driver* lebih memahami hukum perjanjian sebagaimana peraturan yang berlaku.

ABSTRACT

Sri Rozaqaira Suprayitno, NIM 16220111, 2020. The Practice of Providing Incentives to Online Ojeg Drivers by Entrepreneurs Grab Perspectives of the Civil Code and Islamic Law (Study on Online Grab Ojek Drivers in Malang City). Thesis. Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Agreement, Rights, Obligations, Mudharabah

The enactment of Permenhub No. 12 of 2019 concerning the protection of safety of motorcycle users used for the benefit of the community, has arranged four things regarding online motorcycle taxi transportation, one of which is the tariff or the cost of online motorcycle taxi services. While the fact is that there are still a number of Grab online motorcycle taxi drivers who are cheating because of the difficulty of the requirements to get bonuses or incentives for every order received and the lack of bargaining power for drivers as partners in policy making. This shows that there are gaps in the rights and obligations of one of the parties.

This research focuses on two problem formulations. How is the practice of giving incentives to Grab online motorcycle taxi drivers in Malang based on the Civil Code and how is the practice of giving incentives to Grab online motorcycle taxi drivers in Malang based on Islamic law

This research is an empirical juridical research. Data collection methods used are interviews and documentation and analysis based on the Civil Code and Islamic Law.

Based on the results of the study stated that the legal relationship between Grab entrepreneurs with Grab online motorcycle taxi drivers is a partnership relationship. This can be seen from the rights and obligations of each party such as incentives received by Grab online motorcycle taxi drivers from the results of all orders with the diamond system and 20% profit sharing received by Grab entrepreneurs through deduction of the results of each order received by the Grab online motorcycle driver and based on the Civil Code also has met the legal requirements of the agreement. Meanwhile, based on Islamic law, the contract used by mudharabah muqayyadah is because there are requirements that must be met by online motorcycle taxi drivers to get bonuses or incentives. With this research, it is expected that the Grab application company will always pay attention to the balance and openness in determining each cooperation service provision and it is hoped that the drivers will better understand the agreement law as applicable regulations.

ملخص البحث

سري رزقوارة سبريتنو. رقم القيد ١١١٠١٦٢٢٠. ٢٠٢٠. ممارسة توفير الحوافز لسائقي الدراجات النارية عبر الإنترنت من قبل رجال الأعمال الاستيلاء على منظور القانون المدني والقانون الإسلامي (دراسة سائقي سيارات الأجرة للدراجات النارية عبر الإنترنت في مدينة مالانغ). أطروحة. قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الإسلامية في مالانغ. معلمه الدكتور خير الهداية الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الاتفاق ، الحقوق ، الالتزامات ، المضاربة

حددت لائحة وزير النقل رقم ١٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن حماية سلامة مستخدمي الدراجات النارية المستخدمة لمصلحة المجتمع أربع مسائل تتعلق بنقل تاكسي الدراجات النارية عبر الإنترنت ، أحدها هو تعرفه أو تكلفة خدمة تاكسي الدراجات النارية عبر الإنترنت. في حين أن الحقيقة هي أنه لا يزال هناك عدد من سائقي سيارات الأجرة على الإنترنت من Grab الذين يخونون بسبب صعوبة متطلبات الحصول على مكافآت أو حوافز لكل طلب يتم تلقيه ونقص القدرة على المساومة للسائقين كشركاء في صنع السياسة. وهذا يدل على وجود ثغرات في حقوق والالتزامات أحد الطرفين.

يركز هذا البحث على صيغتين للمشكلة. كيف تتم ممارسة تقديم الحوافز لسائقي سيارات الأجرة للدراجات النارية على الإنترنت في مالانغ استناداً إلى القانون المدني وكيفية ممارسة منح الحوافز لسائقي سيارات الأجرة للدراجات النارية على الإنترنت في مالانغ على أساس الشريعة الإسلامية.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق وكذلك التحليل القائم على القانون المدني والقانون الإسلامي.

واستناداً إلى نتائج الدراسة ، ذكرت أن العلاقة القانونية بين أصحاب الأعمال التجارية Grab مع سائقي سيارات الأجرة للدراجات النارية Grab على الإنترنت هي علاقة شراكة. يمكن ملاحظة ذلك من حقوق والالتزامات كل طرف مثل الحوافز التي يتلقاها سائقي سيارات الأجرة للدراجات النارية على الإنترنت من Grab من نتائج جميع الطلبات مع نظام الماس وتقاسم الأرباح بنسبة ٢٠ ٪ التي يتلقاها رواد الأعمال في Grab من خلال خصم نتائج كل طلب يستلمه سائق دراجة نارية على الإنترنت من Grab وبناءً على القانون المدني ، استوفى أيضاً المتطلبات القانونية للاتفاقية. في غضون ذلك ، واستناداً إلى الشريعة الإسلامية ، فإن العقد الذي تستخدمه المضاربة المقيد هو لأن هناك متطلبات يجب أن يستوفيها سائقي سيارات الأجرة على الإنترنت للحصول على مكافآت أو حوافز. من خلال هذا البحث ، من المتوقع أن تهم شركة تطبيق Grab دائماً بالتوازن والانفتاح في تحديد كل خدمة من خدمات التعاون ، ومن المأمول أن يفهم السائقون قانون الاتفاقية بشكل أفضل باعتباره اللوائح المعمول بها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi telah menjadi bagian dalam seluruh aspek kehidupan terutama aspek teknologi. Perkembangan teknologi saat ini yang semakin canggih juga mempengaruhi berbagai bidang misalnya transportasi, transaksi perdagangan, serta komunikasi elektronik lainnya. Adapun salah satu aspek teknologi yang menjadi perhatian dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari yakni bidang transportasi.

Di Indonesia industri jasa transportasi mengalami perkembangan yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut terletak pada daya tarik masyarakat pada bidang industri transportasi yang dianggap hasilnya cukup menjanjikan. Hal tersebut dikarenakan persaingan bisnis pada jasa transportasi yang semakin banyak seperti persaingan dalam aspek pelayanan, fasilitas dan aspek lain yang disediakan perusahaan bidang jasa tersebut.

Transportasi dalam beberapa literatur disebut juga dengan pengangkutan yang merupakan suatu jasa yang bertujuan untuk membantu seorang atau barang dari satu tempat dapat berpindah ke tempat yang lain. Selain bertujuan memindahkan orang atau barang dengan selamat, pengangkutan juga dapat bertujuan untuk meningkatkan nilai kegunaan bagi orang dan atau barang tersebut. Maksudnya nilai dari sumber daya manusia dan atau barang lebih tinggi untuk kebutuhan manusia serta pelaksanaan suatu pembangunan ditempat tujuan.

Konsep dalam bidang jasa pengangkutan terdiri dari tiga aspek diantaranya yakni pertama, pengangkutan sebagai usaha merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan dengan melibatkan alat mekanik sebagai pengangkut pada bidang jasa tersebut. Kedua, pengangkutan sebagai perjanjian merupakan bentuk adanya kesepakatan antar para pihak yakni selaku pengangkut, penumpang dan atau pengirim. Ketiga, Pengangkutan sebagai proses merupakan berbagai unsur sistem dalam pengangkutan yang meliputi subjek, objek, status pelaku, peristiwa, tujuan serta hubungan dalam pengangkutan.¹

Adapun keterkaitan dari ketiga aspek tersebut yakni ketika dalam suatu usaha pasti selalu diawali dengan perjanjian kemudian akan timbul sebuah proses dalam usaha tersebut, sehingga perjanjian dibidang jasa transportasi ini menjadi perhatian penting. Semakin meningkatnya teknologi dibidang jasa transportasi menyebabkan perjanjian dapat dilaksanakan secara tidak langsung yakni melalui sebuah platform sebagaimana didalamnya tertulis beberapa hal dan ketentuan yang dianggap sebagai undang-undang dalam suatu perjanjian.

Salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi di Indonesia saat ini yakni perusahaan Grab. Perusahaan tersebut merekrut calon pengemudi sebagai mitra melalui proses pendaftaran pada website resmi perusahaan. Dimana website tersebut telah mencantumkan formulir beserta persyaratan dan atau ketentuan yang ditetapkan perusahaan sebelumnya. Oleh sebab itu sebagai mitra, perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian sepihak yang berisi beberapa ketentuan mulai dari adanya klausula baku yang menyatakan bahwa perusahaan

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum-Pengangkutan-Niaga*, (Bandung: PT. Citra-Aditya Bakti, 2013), 1.

dapat mengubah beberapa poin ketentuan hingga terkait penerapan tarif dana atau insentif kepada para mitranya.

Sebagaimana pada Permenhub No. 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, bahwasannya pada peraturan tersebut telah diatur empat hal mengenai transportasi ojek online diantaranya yakni kemitraan, keselamatan, suspensi mitra, dan tarif atau biaya jasa ojek online. Sehingga peraturan tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman bagi para pihak terutama pihak perusahaan aplikasi dalam menentukan setiap kebijakan terhadap mitranya.

Grab merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi dibidang jasa pengangkutan atau transportasi. Perusahaan Grab telah menyediakan sebuah platform atau aplikasi yang dapat diakses melalui *smartphone*. Aplikasi tersebut menyediakan berbagai jenis pelayanan yang meliputi perjalanan roda dua atau roda empat, memesan dan mengantarkan makanan, mengirim barang serta membayar transaksi melalui dompet digital. Perusahaan ini hanya bergerak pada bidang penyedia jasa saja. Sedangkan dalam hal pemasaran mereka membuka perekrutan mitra melalui websitenya dan masyarakat yang ingin bergabung sebagai mitra diharuskan untuk memenuhi persyaratan serta ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Ketentuan tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan yang mencantumkan beberapa hal salah satunya klausula baku mengenai perubahan beberapa ketentuan yang dapat dilakukan perusahaan sewaktu-waktu. Hal ini menyebabkan para mitra dengan adanya desakan kebutuhan ekonomi harus menyetujui segala ketentuan tersebut.

Faktanya sebagaimana yang dikutip dari website, bahwa terdapat beberapa mitra *driver* ojek *online* Grab yang melakukan pengunduran diri dan kemudian memilih untuk mendaftarkan diri menjadi mitra kompetitor jasa ojek *online*. Alasannya dikarenakan terjadi penurunan pendapatan sebagai mitra Grab. Hal tersebut berbeda dengan pendapatan yang bisa diperoleh jika menjadi mitra kompetitor. Salah satu yang menjadi faktor turunnya pendapatan oleh mitra Grab yakni turunnya insentif atau bonus yang diberikan oleh perusahaan. Insentif tersebut bersistem berlian sehingga para mitra diharuskan untuk memenuhi target berlian tersebut untuk bisa mendapat bonus yang banyak. Hal ini berbeda ketika insentif tidak bersistem berlian para mitra Grab lebih bisa mengumpulkan pendapatan dan bonus yang lebih banyak setiap harinya. Seorang mitra juga berpendapat bahwa aturan tentang insentif sering berubah-ubah.²

Berdasarkan informasi yang diperoleh, adapun ketentuan mengenai insentif bagi mitra *driver* ojek *online* Grab di Kota Malang tahun 2019 yaitu sebagai berikut untuk mendapatkan bonus sebesar Rp. 31.000,- maka para mitra harus mengumpulkan poin sebanyak 230 berlian, untuk bonus Rp. 75.000,- harus mengumpulkan poin 300 berlian, bonus Rp. 145.000,- harus mengumpulkan poin sebanyak 355 berlian dan sebagainya. Hal tersebut berlaku berbeda-beda pada setiap layanan. Untuk pengambilan pemesanan layanan GrabBike maksimal 28 berlian, sedangkan untuk GrabFood maksimal 51 berlian.

²Andi Hartik, Perkara Bonus, *Driver* GRAB Berbondong-bondong Beralih ke Go-Jek, artikel [kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2018/12/03/14283921/perkara-bonus-driverGRAB-berbondong-bondong-beralih-ke-gojek?page=all) tertanggal 3/12/2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/12/03/14283921/perkara-bonus-driverGRAB-berbondong-bondong-beralih-ke-gojek?page=all>. Diakses tanggal 8/10/2019

Berkaitan dengan kesulitan akan persyaratan untuk mendapatkan bonus atau insetif setiap hari terutama bagi para *driver* ojek *online* yang menjadikan ini sebagai sumber penghasilan utama, maka ada beberapa upaya yang dilakukan para *driver* demi mendapatkan insetif yang diinginkan. Sebagaimana yang dikutip dari website liputan6 yang menyatakan terdapat beberapa jenis kecurangan yang marak diplatform Grab, diantaranya sebagai berikut yakni yang sering terjadi adalah GPS palsu atau upaya dalam menggunakan alat GPS pada *smartphone* yang telah dimodifikasi guna memainkan sistem dalam kegiatan perjalanan, transaksi palsu atau keadaan yang seakan-akan para *driver* melakukan banyak perjalanan secara tunai dengan menyiapkan beberapa telepon dan akun, serta aplikasi palsu atau *platform* Grab yang dimodifikasi kemudian *mendownload* aplikasi secara ilegal di luar layanan resmi dari *Google Play* atau *Apple Store*.³

Disamping itu juga terdapat kesenjangan antara pengemudi sebagai mitra dengan perusahaan dalam perjanjian tersebut yakni kesenjangan seperti lemahnya peraturan yang dicantumkan dalam syarat dan ketentuan perjanjian seperti perlindungan kerja pengemudi sebagai mitra atau dalam keamanannya dalam melakukan pekerjaannya, tidak adanya kekuatan tawar menawar bagi para pengemudi sebagai mitra dalam penetapan kebijakan serta saat pendaftaran mitra harus membayar atribut perusahaan namun ketika ia mengundurkan diri atau bahkan dilakukan pemutusan secara sepihak oleh perusahaan mitra harus mengembalikan atribut tersebut.

³Agustin Setyo wardani, Ini tiga jenis tindakan kecuranganyang marak di platform GRAB, artikel liputan6 tertanggal 13/03/2019. <https://www.liputan6.com/tekno/read/3916123/ini-tigajenis-tindak-kecuranganyang-marak-di-platform-GRAB> diakses 8/10/2019

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas dapat dianalisis dengan beberapa aspek hukum yang berlaku diantaranya aspek hukum perjanjian atau kontraktual yang bersifat kemitraan dan aspek hukum Islam yang terkait insentif perspektif akad mudharabah.

Dengan adanya permasalahan di atas perlu adanya analisis mengenai fenomena tersebut dengan berbagai peraturan yang berlaku baik dari segi hukum positif atau perundang-undangan dan konsep dalam hukum Islam. Sehingga berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat isu tersebut sebagai penelitian yang berjudul “Praktik Pemberian Insentif terhadap *Driver* Ojek Online Oleh Pengusaha Grab Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam (Studi Pada *Driver* Ojek Online Grab Di Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian insentif terhadap *driver* ojek online Grab di Kota Malang berdasarkan KUH Perdata?
2. Bagaimana praktik pemberian insentif terhadap *driver* ojek online Grab di Kota Malang berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah di atas didapatkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian insentif terhadap *driver* ojek online Grab di Kota Malang berdasarkan KUH Perdata.

2. Untuk mengetahui praktik pemberian insentif terhadap *driver* ojek *online* Grab di Kota Malang berdasarkan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi berkembangnya ilmu hukum terutama hukum perjanjian.
- b. Diharapkan agar penelitian ini dapat jadi referensi atau penunjang untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mitra Layanan Grab

Dapat memberikan pemahaman lebih akan pengetahuan terkait hukum perjanjian khususnya dibidang kemitraan sehingga menimbulkan kemitraan yang sehat.

- b. Bagi Perusahaan Layanan Grab

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman akan pentingnya perjanjian kemitraan yang adil sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam berbagai peraturan yang berlaku

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan atau wawasan agar dapat berpikir secara kritis dalam menanggapi persoalan yang terjadi di masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Insentif merupakan uang yang ditujukan kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan karena dapat melakukan pekerjaan yang melebihi standart yang ditentukan.⁴ Menurut KBBI insentif merupakan uang, barang, atau lainnya yang diberikan sebagai bentuk tambahan penghasilan untuk meningkatkan daya kerja.⁵
2. *Driver ojek online* terdiri dari tiga kata yaitu *driver*, *ojek*, dan *online*. Ketiga kata tersebut memiliki makna masing-masing. Pertama, *driver* yang berasal dari istilah Bahasa Inggris yang berarti pengemudi atau dapat disebut juga dengan pengojek. Menurut KBBI pengojek memiliki arti orang yang mengojek.⁶ Kedua, istilah *ojek* yakni sepeda atau sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan atau penyewanya.⁷ Ketiga, *online* yang berasal dari istilah Bahasa Inggris yang berarti dalam jaringan atau disingkat daring. Pengertian *online* atau daring merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan internet atau *World Wide Web* yang menggunakan perangkat tertentu seperti *smartphone* atau *gadget*, komputer, laptop dan lain sebagainya.⁸ Jadi, kesimpulannya bahwa *driver ojek online* adalah seseorang yang melakukan kegiatan jasa angkutan berupa sepeda motor yang berbasis dalam jaringan atau dilakukan secara *online*.

⁴Mutiara S. *Panggabean,Manajemen- SumberDaya Manusia*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2004), 89.

⁵<https://kbbi.web.id/insentif> diakses pada 29 Januari 2020.

⁶<https://kbbi.web.id/ojek> diakses pada 29 Januari 2020.

⁷<https://kbbi.web.id/ojek> diakses pada 29 Januari 2020.

⁸<https://www.kompasiana.com/ayukahaf/5b46afc6f1334457b013cc53/ayu-sapa-ojek-daring-sejak-kini> diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

3. Hukum Islam atau biasa disebut dengan syariat Islam merupakan keseluruhan kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya yang bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.⁹

F. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan meliputi judul, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Isi Skripsi

Bab I Pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini meliputi penelitian terdahulu yang terkait dan kajian pustaka yang menguraikan hal-hal mengenai hukum pejanjian dalam aspek hukum perdata, dan konsep hukum Islam yakni akad mudharabah.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia, diakses 07/05/2020

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian tentang praktik pemberian insentif *driver* ojek *online* Grab di Kota Malang, serta membahas tentang hasil analisis antara hasil penelitian dengan teori dalam hukum positif yakni hukum perjanjian dan hukum Islam yakni akad *mudharabah*.

Bab V Penutup, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran yang menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari skripsi serta saran yang berkaitan dengan persoalan pada skripsi ini.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian akhir skripsi ini meliputi daftar pustaka dan lampiran yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini akan menguraikan dua hal meliputi penelitian terdahulu dan kajian pustaka yakni berikut penjelasannya.

A. Penelitian Terdahulu

Adapun peneliti telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan insentif pada *driver* ojek online. Berdasarkan pemahaman terhadap penelitian terdahulu tersebut, terdapat substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan dibahas oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Wulandari, mahasiswa Jurusan Fakultas Agama Islam Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019 dengan Judul : “Analisis Pemberian Insentif Terhadap Kepuasan Mahasiswa Sebagai *Driver* Ojek Online Berdasarkan Akad Musyarakah(Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu insentif dari Grab yang diberikan kepada mahasiswa selaku *driver* ojek online cukup memuaskan karena pembagian hasil sesuai dengan apa yang dilakukan pada perjanjian dan pekerjaan tersebut hanya sekedar pekerjaan sampingan bukan pekerjaan pokok.¹⁰

¹⁰Diyah Ayu Wulandari, Analisis Pemberian Insentif Terhadap Kepuasan Mahasiswa Sebagai Driver Ojek Online Berdasarkan Akad Musyarakah(Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).

Penelitian selanjutnya oleh Rochima Nur Syahbani, mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019 dengan Judul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Insentif “Berlian” Antara Pengelola Dengan Mitra Pengemudi Grab Di Surabaya”.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu Penerapan sistem insentif “Berlian” Grab di Surabaya menurut syarat serta rukun dalam jual beli pada hukum Islam dianggap sah, karena upah yang dimaksud dalam perjanjian dipaparkan secara jelas yakni *driver* ojek *online* tersebut dapat menukarkan hasil tersebut kepada Grab berupa uang.¹¹

Penelitian dilakukan oleh Maria Ulfah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017 dengan Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus Di Bmt Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)”.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu pelaksanaan akad berpedoman pada fatwa DSN Tentang Deposito Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000. Akad mudharabah pada Simpanan berkah discounted yaitu akad mudharabah muthlaqah, dan pembagian nisbah bagi hasil diberikan di awal akad. Jika ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan akad mudharabah tersebut tidak sesuai,

¹¹ Rochima Nur Syahbani, Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Insentif “Berlian” Antara Pengelola Dengan Mitra Pengemudi Grab Di Surabaya, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

dikarenakan ada kecacatan bagi hasil pada syarat, sehingga hal tersebut menjadi fasakh (rusak).¹²

Tabel 1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama peneliti, Tahun, Perguruan Tinggi	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
Diyah Ayu Wulandari (2019) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Analisis Pemberian Insentif Terhadap Kepuasan Mahasiswa Sebagai <i>Driver Ojek Online</i> Berdasarkan Akad Musyarakah (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)	Menggunakan tinjauan fiqh muamalah dan objek <i>driver ojek online</i>	Lokasi penelitian, membahas kepuasan kerja, tinjauan dari akad musyarakah
Rochima Nur Syahbani (2019) UIN Sunan Ampel Surabaya	Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Insentif “Berlian” Antara Pengelola Dengan Mitra Pengemudi Grab Di Surabaya	Menggunakan tinjauan fiqh muamalah dan objek <i>driver ojek online</i>	Lokasi penelitian, tinjauan dari akad jualah
(2017) UIN Walisongo Semarang	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus Di Bmt Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)	Menggunakan tinjauan hukum Islam yaitu mengenai akad mudharabh	Objek penelitian, fokus pada tinjauan hukum Islam saja

¹² Maria UIfah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus Di Bmt Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang), (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017).

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan tentang Perjanjian menurut KUH Perdata

a. Sejarah berlakunya KUH Perdata di Indonesia

Negara Indonesia pernah dijajah oleh Negara Belanda kurang lebih selama 350 tahun, dan pada saat itu Indonesia masih disebut dengan Hindia Belanda. Sedangkan KUH Perdata Belanda pada saat itu diupayakan agar berlaku pula di wilayah jajahannya yakni Indonesia. Strategi yang dilakukan oleh Belanda yakni disusunlah KUH Perdata Hindia Belanda dengan substansi serupa KUH Perdata Belanda. Adapun terkait pengkodifikasian KUH Perdata yang dilakukan di Indonesia, disusunlah sebuah panitia kodifikasi yang diketuai oleh Mr.C.J. Scholten van OudHaarlem. Dapat diharapkan agar ada kesesuaian antara keadaan hukum di Indonesia dengan di Belanda atas hasil kodifikasi tersebut.

Disamping telah terbentuknya sebuah panitia kodifikasi, pemerintah Belanda mengangkat seorang Ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda / *Hooggerechtshof* yakni Mr.C.C.Hagemann yang bertugas untuk turut serta mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Dalam hal ini pada tahun 1836 Mr.C.C.Hagemann tidak berhasil dalam melakukan tugas tersebut, sehingga ditarik kembali ke negeri Belanda. Kemudian Mr.C.J.Scholten van OudHaarlem menggantikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda.¹³

¹³E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang : Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 139.

Pada tanggal 31 Oktober 1837, panitia kodifikasi resmi diketuai oleh Mr.C.J.Scholten van OudHaarlem, dengan anggotanya yakni Mr.A.A. VanVloten dan Mr.Meyer. Kepanitiaan tersebut juga belum berhasil dalam melakukan kodifikasi terhadap KUH Perdata di Indonesia. Kemudian disusun kembali panitia baru dengan ketua yang sama yakni Mr.C.J.Scholten van OudHaarlem lagi, dan anggota yang berbeda yakni Mr.J.Schneither dan Mr.A.J. van Nes. Akhirnya dengan kepanitiaan inilah kodifikasi KUH Perdata Indonesia berhasil dilakukan, oleh sebab itu KUH Perdata Belanda menjiwai KUH Perdata Indonesia, dan KUH Perdata Belanda dicontoh untuk membuat kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No.23 Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan dan mulai berlaku Januari 1848.¹⁴

Setelah Indonesia Merdeka, KUH Perdata HindiaBelanda akan tetap dianggap berlaku selama tidak diganti dengan UndangUndang yang baru, berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun KUH Perdata Hindia Belanda dianggap sebagai induk dari hukum perdata Indonesia.¹⁵ Hal tersebut bertujuan agar dapat mencegah terjadinya *rechtvacuum* atau kekosongan hukum, termasuk di bidang hukum keperdataan.

Dengan demikian bahwa KUH Perdata Belanda berlaku bagi bangsa Indonesia selama tidak bertentangan Pancasila, UndangUndang Dasar

¹⁴E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang : Sistem Hukum di Indonesia*, 139.

¹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata diakses 30 Januari 2020.

1945, peraturan perundangan nasional lainnya, serta ketika masih dibutuhkan. Sedangkan apabila ketentuan KUH Perdata Belanda bertentangan dengan hal-hal tersebut maka KUH Perdata sebagai produk pemerintahan Hindia Belanda dianggap tidak berlaku lagi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bahasa Belanda disebut dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW)) terdiri dari 4 buku. Buku pertama mengatur tentang orang meliputi hukum tentang diri sendiri dan hukum keluarga. Buku kedua, mengatur tentang benda dan hukum warisan. Buku ketiga mengatur tentang perikatan yang mengatur mengenai berbagai hak-kewajiban orang atau pihak-pihak tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Buku keempat mengatur tentang pembuktian dan daluarsa.¹⁶

b. Perjanjian

Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata perjanjian yaitu:

“suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”¹⁷

Untuk memahami istilah-istilah terkait perjanjian terdapat beberapa pendapat beberapa sarjana diantaranya sebagai berikut.

Menurut pendapat Subekti, Perjanjian merupakan suatu peristiwa seseorang yang berjanji pada lainnya atau beberapa orang saling berjanji untuk menjalankan suatu hal tertentu.¹⁸ Adapun Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perikatan merupakan terjadinya suatu hubungan

¹⁶Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 4.

¹⁷Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 328.

¹⁸Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

hukum antara seorang debitur dengan kreditur mengenai bidang harta kekayaan, artinya keseluruhan aturan hukum mengenai hubungan bidang kekayaan ini dapat disebut dengan hukum harta kekayaan.¹⁹

Sedangkan berdasarkan pendapat Wirjono Rodjodikoro, perjanjian merupakan terjadinya suatu hubungann hukum antara dua pihak mengenai harta dan benda, yakni satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal tertentu, sedangkan pihak lainnya mendapatkan hak untuk menuntut atas pelaksanaan dari perjanjian tersebut.²⁰ Menurut Syahmin, perjanjian merupakan bentuk dari rangkaian perkataan mengenai janji atau kesanggupan atas segala sesuatu yang telah diucapkan atau ditulis.²¹

c. Asas-asas Perjanjian

- 1) Asas kebebasan berkontrak. Adapun yang menjadi dasar terikatnya suatu perjanjiannya yakni kesepakatan yang terjadi karena kehendak para pihak. Sedangkan kehendak tersebut dapat dinyatakan dengan lisan maupun tertulis sehingga dapat mengikat para pihak dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.²²

Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud dalam perjanjian ini yakni adanya jaminan kebebasan terhadap seseorang dalam

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum PerdataIndonesia*, (Bandung:PTCitra Aditya Bakti,2000), 9.

²⁰Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mazdar Madju, 2000), 4.

²¹Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 140.

²²Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

melaksanakan suatu hal tertentu, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru antara lain yaitu:²³

- a) Bebas menentukan pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perjanjian
- b) Bebas menentukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian
- c) Bebas menentukan substansi perjanjian
- d) Bebas menentukan bentuk dari perjanjian
- e) Kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Asas konsensualisme. Maksud dari asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana yang menjadi salah satu syarat sah perjanjian yakni adanya kesepakatan dari para pihak dalam pelaksanaannya. Kata sepakat memiliki arti kesesuaian terhadap kehendak, atau memberikan persetujuan. Jadi sepakat merupakan suatu peristiwa bertemunya dua kehendak dengan saling mengisi sesuatu yang dikehendaki masing-masing pihak. Asas ini berkaitan dengan asas kebebasan mengadakan sebuah perjanjian.²⁴ Menurut hukum perjanjian berlakunya asas konsensualisme di Indonesia dapat melengkapi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak. Ketidak adanya sepakat dari salah satu pihak yang dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kata sepakat tidak dapat dinyatakan secara terpaksa oleh suatu pihak dalam perjanjian.

²³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 4.

²⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, 4.

Sepakat yang dinyatakan secara terpaksa merupakan *contradiction interminis*. Adanya kondisi terpaksa menunjukkan bahwa tidak adanya kata sepakat yang mungkin dilakukan mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.²⁵

- 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini merupakan asas kepastian hukum yakni asas yang berkaitan dengan sebab akibat dalam pelaksanaan perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga yang turut terlibat harus menghormati isi suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana perjanjian tersebut dianggap selayaknya sebuah undang-undang. Pihak manapun tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat para pihak dalam perjanjian.²⁶ Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata (1) yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²⁷
- 4) Asas itikad baik (*Goede Trouw*), dalam pelaksanaan perjanjian harus disertai dengan adanya itikad baik, hal tersebut tercantum pada Pasal 1338 (3) KUH Perdata yang berbunyi, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”²⁸ Asas ini terdiri dua macam yaitu itikad baik nisbi dan mutlak. Adapun itikad baik nisbi yakni

²⁵Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 49.

²⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, (Jakarta: Intermasa, 2002), 10.

²⁷Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 332.

²⁸Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 332.

seseorang dapat memperhatikan tingkah laku nyata dari subjeknya.

Sedangkan itikad baik mutlak yakni penilaiannya terletak pada keadaan (tidak memihak) menurut norma-norma objektif.²⁹

- 5) Asas keseimbangan. Asas keseimbangan dalam suatu perjanjian telah dimaksudkan pada Pasal 1339 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yakni, “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang - undang.”³⁰

Menurut pendapat Herlien Budiono yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin, Asas keseimbangan didasarkan pada upaya untuk mencapai suatu keadaan yang setara. Tidak terpenuhinya asas keseimbangan dapat mempengaruhi kekuatan yuridis suatu perjanjian. Tidak adanya keseimbangan juga dapat muncul dalam pelaksanaan suatu perjanjian, disebabkan oleh perilaku para pihak sebagai akibat dari substansi pelaksanaan perjanjian. Tercapainya suatu keseimbangan merupakan bentuk dari upaya mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam perjanjian.³¹

d. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:³²

²⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, 12.

³⁰Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 332.

³¹Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 97.

³²Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 329.

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang

e. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian dapat terjadi apabila adanya kesepakatan mengenai hal pokok atau unsur esensial dalam kontrak. Dalam suatu perjanjian terdapat adanya istilah tiga unsur, diantaranya sebagai berikut:³³

1) Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang berupa kesepakatan sehingga unsur ini harus ada dalam suatu perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan terkait barang dan harga karena dengan tidak adanya kata sepakat dalam perjanjian tersebut maka perjanjian dapat dianggap batal demi hukum karena tidak ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan.

2) Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang dianggap selalu ada dalam suatu perjanjian. Hal tersebut dikarenakan unsur tersebut telah diatur dalam undang-undang sehingga ketika unsur tersebut tidak diatur oleh para pihak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Misalnya, apabila dalam suatu perjanjian tidak diperjanjikan mengenai hal cacat tersembunyi, maka secara otomatis ketentuan dalam KUH Perdata dapat diberlakukan sehingga penjual harus menanggung cacat tersembunyi tersebut.

³³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),31.

3) Unsur Aksidentalialia

Unsur Aksidentalialia merupakan unsur yang akan mengikat para pihak ketika mereka memperjanjikannya. Misalnya, dalam perjanjian jual beli berangsur diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai dalam membayar angsurannya, maka dikenakan denda dua setengah persen perbulan akibat keterlambatan pembayaran, dan apabila debitur yang lalai dalam membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut, barang yang telah dibeli oleh debitur dapat ditarik kembali oleh kreditor dan tanpa melalui pengadilan.

f. Jenis Perjanjian

Secara umum terdapat beberapa jenis perjanjian dalam pelaksanaan hukum perjanjian, antara lain yaitu:³⁴

1) Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perbedaan antara perjanjian timbal balik dan sepihak terletak pada kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan para pihak berprestasi secara timbal balik, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Sedangkan perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak saja yang berprestasi serta pihak yang lainnya berhak untuk menerima prestasi dalam bentuk apapun, seperti perjanjian hibah.

³⁴Ronal Saija, Roger F.X, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 139.

2) Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama merupakan perjanjian dikategorikan dalam perjanjian khusus dan memiliki nama sendiri serta memiliki jumlah pihak yang terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata akan tetapi dapat timbul serta berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana menurut Pasal 1338 KUH Perdata.³⁵

3) Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual.

Perjanjian riil merupakan suatu perjanjian dengan adanya perwujudan pemindahan hak. Sedangkan perjanjian konsensual merupakan perjanjian terjadi ketika hak dan kewajiban saja baru ditimbulkan bagi para pihak. Menurut Pasal 1741 KUH Perdata contoh dari perjanjian riil yakni Perjanjian penitipan barang dan menurut Pasal 1457 KUH Perdata contoh dari perjanjian konsensual yakni perjanjian jual-beli yang terjadi ketika ada kesepakatan mengenai harga dan barangnya.

g. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan Perjanjian merupakan suatu perwujudan atau pemenuhan akan kewajiban dan hak yang disepakati oleh para pihak

³⁵Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, 150.

untuk mencapai tujuan bersama. Adapun para pihak dapat melaksanakan perjanjian yang disertai itikad baik sesuai kesepakatan yang dicapai.³⁶

1) Prestasi

Pelaksanaan suatu perjanjian akan disertai dengan adanya prestasi. Prestasi merupakan bentuk pemenuhan suatu kewajiban oleh para pihak dalam perjanjian. Prestasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat meliputi:³⁷

- a) Benda
- b) Tenaga atau Keahlian
- c) Tidak Berbuat Sesuatu

Adapun dalam beberapa referensi saat ini prestasi terdiri dari tiga macam, sebagaimana pada Pasal 1234 KUH Perdata yakni menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.³⁸

2) Wanprestasi

Wanprestasi secara bahasa yakni *Nonfulfillment, breach of contract*, atau cidera janji. Sedangkan menurut pendapat Munir Fuady, wanprestasi merupakan tidak terlaksananya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana dalam isi perjanjian dan dapat dikatakan merupakan suatu penyalahgunaan akan

³⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 307.

³⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 68.

³⁸Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 313.

pelaksanaan perjanjian oleh salah satu atau para pihak sehingga timbul kerugian.³⁹

2. Tinjauan tentang Perjanjian menurut Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam. Kata hukum dapat diartikan suatu ketentuan atau ketetapan. Sedangkan kata Islam pada umumnya telah dijelaskan al-Qur'an yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "*Salima*" kemudian menjadi kata Islam yang dapat diartikan sebagai kedamaian, keselamatan kesejahteraan, serta penyerahan diri kepatuhan.⁴⁰ Jadi secara etimologis hukum Islam merupakan segala hal yang telah diatur dalam agama Islam mengenai ketentuan atau ketetapan akan hal tertentu.

Adapun perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah kata akad. Secara bahasa akad berasal dari Bahasa Arab yakni *Al-'Aqd* yang secara etimologi dapat diartikan suatu perjanjian, perikatan, dan atau permufakatan (*Al-Ittifaq*).⁴¹ Secara terminologi dalam fiqh, akad dapat diartikan dengan pertalian Ijab atau pernyataan untuk melaksanakan suatu ikatan dan Kabul atau pernyataan ketika terjadinya penerimaan atas suatu ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang dapat mempengaruhi objek dalam akad. Jadi, akad merupakan perbuatan yang secara sengaja dibuat oleh lebih dari satu pihak atas dasar adanya kesediaan masing-masing dan mengikat para pihak dengan beberapa hal yakni pelaksanaan atau pemenuhan suatu hak dan kewajiban dalam akad.

³⁹Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 87.

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 21.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2008), 50.

Adapun dalam hukum Islam akad terdiri dari berbagai macam, termasuk akad yang berkaitan dengan muamalah salah satunya yakni akad mudharabah. Mudharabah merupakan istilah dari bahasa Arab yakni *dharb* yang diartikan memukul, berjalan. Maksudnya yakni suatu proses dari seseorang ketika memukulkan kakinya akan usaha yang dijalankannya. Sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dengan pihak pertama atau sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dana, dan pihak kedua atau sebagai pengelola dana yang mengelola usaha, serta pembagian keuntungan dari hasil usaha diantaranya berdasarkan kesepakatan sedangkan ketika timbulnya kerugian secara finansial hanya ditanggung oleh pihak kedua atau pengelola dana.⁴²

Adapun secara istilah mudharabah dapat didefinisikan sebagai berikut:⁴³

- 1) Mazhab Hanafi, Mudharabah merupakan akad kerjasama atau syarikat dengan pembagian keuntungan yang berupa uang tunai sebagian diberikan kepada pengelola usaha berdasar dari jumlah keuntungan.
- 2) Mazhab Syafi', Mudharabah merupakan suatu pelaksanaan akad yang dilakukan dengan adanya penyerahan modal oleh satu pihak kepada orang lain untuk mengelola sedang keuntungan dibagi antara mereka.

⁴²Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

⁴³Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 37.

- 3) Mazhab Hambali, Mudharabah merupakan pelaksanaan akad antara satu pihak yang menyerahkan modal dengan jumlah tertentu kepada orang yang mengelolanya serta akan mendapat keuntungan tertentu.
- 4) Mazhab Maliki, mudharabah merupakan pelaksanaan akad perwakilan antara pemilik harta yang mengeluarkan sebagian hartanya sebagai modal untuk orang lain bertujuan agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak).

Agama Islam memperbolehkan pelaksanaan akad mudharabah. Hal ini dikarenakan memiliki tujuan tertentu yakni saling membantu antara pemilik modal dengan pengelola atau seorang yang ahli dibidang usaha. *Mudharib* sebagai seorang *enterpreuner* merupakan bagian dari orang-orang yang mencari karunia dan ridha Allah melalui usaha yang dijalankannya. Sebagaimana dalam QS. Al Muzammil: 20 berikut:⁴⁴

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عِلْمٌ أَنَّ لَكَ تَخْصُوهُ فِتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَافْرُغُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَافْرُغُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا

⁴⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2016), 575.

حَسَنًا ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۖ وَاسْتَغْفِرُوا

اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى

أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shahih bin Shuaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli tidak secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).⁴⁵

⁴⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy Syauckani Al-Yamani, *Nailul Author*, (Mesir: Darul Hadits, 1993), (Maktabah Syamilah), 319.

Berdasarkan teori akad rukun mudharabah terdiri dari:

- 1) *Shighat* merupakan suatu pernyataan berupa penawaran untuk melaksanakan akad (*ijab*) dan pernyataan dalam penerimaan akan maksud akad (*qabul*);
- 2) Dua pihak yang berakad yang terdiri dari *shahib al-mal* sebagai pemilik modal atau investor dan *mudharib* sebagai pelaku usaha atau pengelola;
- 3) Obyek akad atau *ma'qud* merupakan *ra's al-mal* sebagai modal usaha
- 4) Akibat hukum atau *maudhu al-'aqd* merupakan tujuan utama dilaksanakannya suatu akad.

Akad mudharabah dapat dikatakan sah secara hukum apabila syarat dari masing-masing rukun akad telah terpenuhi, diantaranya sebagai berikut:⁴⁶

- 1) *Ijab* dan *qabul*
 - a) *Ijab* dan *qabul* harus menunjukkan maksud para pihak secara jelas
 - b) Antara *ijab* dan *qabul* harus dilakukan secara *muttashil* atau bersambung dan berada dalam satu majelis akad. Maksudnya suatu keadaan ketika para pihak yang berakad atau *'aqidani* hanya fokus perhatiannya untuk melaksanakan perjanjian atau secara harfiah akad dapat dilakukan dengan tanpa pertemuan secara fisik.

⁴⁶Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung : Fokusmedia, 2013), 38.

2) Para pihak akad

Para pihak dalam pelaksanaan akad atau disebut dengan '*aqid*' harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya harus mukallaf, artinya dewasa, berakal sehat, serta cakap hukum dalam menunaikan kewajiban (*ahliyyat al-wujub wa al-ada*) dan menanggung beban.

3) Objek akad (*ma'qud*)

Objek dalam pelaksanaan akad harus memenuhi beberapa persyaratan yakni:

- a) Objek akad harus berwujud atau sudah tersedia ketika akad terjadi, namun hal ini dikecualikan bagi akad yang mengandung unsur *al-dzimmah* (tanggung jawab) seperti akad salam dan atau *istishna'*.
- b) Objek akad harus merupakan harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan agar dianggap sah menurut hukum Islam.
- c) Objek akad diharuskan untuk dapat diserahterimakan (*al-taslim*).
- d) Objek akad harus jelas dan telah diketahui oleh masing-masing pihak yang berakad.

Disamping itu, para fuqaha bersepakat bahwa *mudharabah* tidak boleh dilakukan secara berhutang. Artinya jika akad dilaksanakan dengan tanpa adanya modal, maka keberadaan *shahibul mal* dianggap tidak sah karena tidak memberikan kontribusi apapun. Ulama Syafi'i dan Maliki juga bersepakat bahwa hal tersebut juga tidak diperbolehkan, dikarenakan dapat merusak pelaksanaan akad. Sedangkan ulama lainnya tidak memperbolehkan akad *mudharabah* dengan modal yang berbentuk barang. Modal tersebut harus dalam

bentuk uang tunai dikarenakan taksiran harga dari barang tersebut tidak dapat sehingga dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian atau *gharar* dalam modal akad mudharabah. Namun, para ulama Hanafiyah memperbolehkan hal tersebut dengan syarat bahwa nilai dari barang yang menjadi modal harus telah disepakati oleh para pihak yakni *shahibul maal* dan *mudharib* pada saat akad.⁴⁷

4) Tujuan utama akad

Tujuan utama akad atau disebut juga dengan *maudhu' al-aqd* menjadi akibat hukum dari pelaksanaan akad. Berdasarkan literatur kitab fikih telah dijelaskan bahwa yang dapat menentukan akibat hukum dari pelaksanaan akad yakni Allah dan Rasul Saw. Akibat hukum dari pelaksanaan akad harus sejalan dengan syariah. Artinya segala bentuk akad yang memiliki tujuan bertentangan dengan syariah maka tidak sah dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum.

Jumhur Ulama menjelaskan bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yakni: *al-aqidani* (dua orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (modal), serta *ijab-qabul* (*sighat*). Sedangkan Ulama Syafi'iyah merinci rukun tersebut menjadi enam rukun diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Shahibul maal* (pemilik modal)
- 2) *Mudharib* (pelaksana usaha/pengusaha)
- 3) *Ijab-qabul* (akad oleh para pihak)
- 4) *ma'qud 'alaih* (objek pokok atau modal)

⁴⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 207.

5) Usaha dalam mengelola modal

6) Nisbah keuntungan

Adapun menurut ulama Malikiyah rukun akad mudharabah terdiri dari: *Ra'sul mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah hanya terdiri dari ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.⁴⁸

Para pihak dalam akad mudharabah memiliki peran masing-masing diantaranya sebagai pemilik modal dan pengusaha dan keduanya harus cakap hukum dan cakap untuk menjadi wakil. Syarat modal dalam pelaksanaan akad mudharabah diantaranya harus berbentuk uang tunai dengan jumlah yang jelas kemudian harus diberikan pada *mudharib*. Menurut Ulama Fiqh, apabila modal dalam bentuk barang tidak dapat digunakan berakad dikarenakan dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan keuntungannya.⁴⁹

Adapun menurut para ulama fiqh apabila ditinjau dari transaksi yang dilakukan oleh para pihak, akad mudharabah dapat dibagi menjadi 2 yakni:

1) *Mudharabah Mutlaqah* merupakan penyerahan modal yang dilakukan dengan tanpa syarat. Artinya *mudharib* dapat dengan bebas mengelola modal tersebut berupa usaha apapun yang menurutnya dapat menghasilkan keuntungan dan dimanapun tempat yang diinginkan. Sedangkan hasil keuntungan dari pengelolaan

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 139.

⁴⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 117.

modal tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan nisbah yang ditentukan.⁵⁰

- 2) *Mudharabah Muqayyadah* merupakan penyerahan modal yang dilakukan dengan adanya syarat tertentu. Artinya dalam pelaksanaan akad tersebut juga disebutkan bahwa modal tersebut hanya dapat dikelola menjadi usaha tertentu atau yang telah ditentukan sehingga *mudharib* harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh *shahibul maal*.

Menurut pendapat Neneng Nurhasanah terdapat beberapa prinsip dalam akad *Mudharabah* yakni sebagai berikut:⁵¹

- 1) Prinsip berbagi keuntungan oleh para pihak dalam pelaksanaan akad *mudharabah*. Dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, keuntungan bersih yang diperoleh harus dibagi sesuai dengan proporsi yang adil sebagaimana yang disepakati oleh para pihak berakad. Artinya pembagian nisbah keuntungan dapat dilakukan ketika kerugian yang ada telah ditutup serta ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan.
- 2) Prinsip berbagi kerugian oleh para pihak dalam akad. Disamping berbagi keuntungan, dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dikenal adanya istilah berbagi kerugian dikarenakan akad *mudharabah* bersifat *lost and profit sharing*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial yang terjadi

⁵⁰Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), 83.

⁵¹Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) 78.

seluruhnya akan dibebankan pada *shahibul maal*, kecuali terdapat bukti yang menguatkan bahwa kerugian yang timbul berasal dari kesalahan, kelalaian, ataupun kecurangan dari *mudharib*. Sedangkan kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan usaha dapat dibebankan kepada *mudharib*.

- 3) Prinsip Kejelasan. Dalam pelaksanaan akad mudharabah, prinsip yang dimaksud mengenai jumlah modal dari *shahibul maal*, presentase pembagian keuntungan, persyaratan yang dikehendaki para pihak, serta jangka waktu pelaksanaan akad disebutkan secara jelas dan tegas. Oleh karena itu prinsip ini menunjukkan bahwa akad mudharabah harus dilakukakan secara tertulis.
- 4) Prinsip Kepercayaan dan Amanah. Hal-hal mengenai sebuah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal menjadi unsur yang menentukan terjadinya akad mudharabah. Apabila tidak ada kepercayaan tersebut maka tidak ada pelaksanaan transaksi pada akad mudharabah. Maka dari itu akad mudharabah dapat diakhiri secara sepihak oleh *shahibul maal* ketika tidak ada kepercayaan pada *mudharib*. Prinsip kepercayaan ini harus diimbangi dan disertai dengan sikap yang amanah dari *mudharib*.
- 5) Prinsip Kehati-hatian merupakan prinsip yang utama dan mendasar dalam pelaksanaan akad mudharabah. Apabila sikap hati-hati tidak diterapkan oleh *shahibul maal*, maka dia dapat mengalami kerugian finansial. Sedangkan apabila sikap hati-hati tidak dimiliki oleh

mudharib, maka dia akan mengalami kerugian non finansial yang meliputi waktu, tenaga, usaha, serta kepercayaan.

Menurut pasal 250 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah dijelaskan bahwasannya akad *mudharabah* selesai ketika waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir. Dilanjutkan pada pasal 251 KHES bahwa terdapat beberapa hal dapat diakhirinya suatu akad *mudharabah* diantaranya yaitu:⁵²

- 1) Pemilik modal dapat mengakiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- 2) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
- 3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *mudharabah*.
- 4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan *shulh* / *as-shulh* dan atau melalui pengadilan.

⁵²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 75.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun bab metode penelitian ini akan memaparkan hal-hal mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Selengkapnya sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian empiris. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada pergerakan-pergerakan sosial, proses fungsionalisme, serta efektifitas hukum.⁵³ Dalam penelitian empiris ini, peneliti akan menjelaskan tentang praktik pemberian insentif terhadap *driver* ojek *online* Grab di wilayah Kota Malang dalam perspektif KUH Perdata dan hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode analisis yang berupa data deskriptif dari hasil penelitian. Maksudnya data yang berasal dari responden baik dalam bentuk lisan dan atau tertulis serta tingkah laku nyata yang dapat dipelajari secara teliti sebagaimana sesuatu yang utuh. Kemudian peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dengan bahan-hukum yang diperlukan atau sesuai dengan penelitian ini.⁵⁴

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, data yang akan disajikan dapat meliputi hasil wawancara dengan beberapa *driver* ojek *online* Grab yang

⁵³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

⁵⁴ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 192.

beroperasional di wilayah Kota Malang, kemudian akan dianalisis dan ditinjau dari aspek KUH Perdata dan Hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi untuk melaksanakan penelitian yakni di salah satu wilayah operasional ojek *online* Grab Kota Malang yaitu wilayah kecamatan Lowokwaru.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasannya.⁵⁵

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat yakni melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan sebagai narasumber. Adapun pihak yang menjadi narasumber yaitu *driver* ojek *online* Grab Kota Malang.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data tersebut meliputi buku-buku kepustakaan, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainnya mengenai penelitian ini yang meliputi aspek-aspek dalam hukum perjanjian

⁵⁵Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 156.

yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) serta salah satu konsep fiqh muamalah yaitu akad mudharabah.

Adapun buku-buku yang digunakan sebagai penunjang sumber data primer seperti buku yang membahas tentang teori insentif, buku yang membahas tentang teori perjanjian yang berpedoman pada KUH Perdata, buku yang membahas tentang konsep akad mudharabah, serta buku atau artikel terkait lainnya.

E. Teknik Pemilihan Informan

Adapun teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti yakni *purposive sampling*. Artinya pemilihan informan oleh peneliti yang didasarkan atas maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian.⁵⁶ sehingga dalam penelitian ini yang menjadi informan yakni *driver* ojek online Grab di Kota Malang.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti yakni langsung dan terstruktur. Artinya peneliti melakukan tanya jawab secara

⁵⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 36.

langsung kepada narasumber dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti.⁵⁷

Mengenai narasumber yang akan menjadi objek penelitian adalah beberapa atau minimal tiga *driver* ojek *online* Grab yang beroperasi di Kota Malang khususnya pada wilayah Lowokwaru.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan agar dapat mencari data terkait hal-hal dalam penelitian ini yang berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang relevan.⁵⁸

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa ulang mengenai jawaban dan informasi terkait permasalahan yang diperlukan oleh peneliti. Hal tersebut bertujuan supaya ada kejelasan mengenai relevansi dan konsistensi jawaban dan informasi terkait dalam penelitian ini. Selain itu, relevansi antara sumber data primer dengan sumber data sekunder diperoleh perlu diperhatikan. Dalam hal ini dilakukan oleh peneliti dengan cara *editing* yang bertujuan agar validitas serta kelengkapan data yang diperoleh lebih terjamin.⁵⁹

Disamping pemeriksaan data yang telah diperoleh terdapat satu hal yang perlu diperhatikan yakni klasifikasi sistematis artinya data-data harus ditempatkan dalam bentuk kategori. Sehingga dalam hal ini semua data yang

⁵⁷Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 161.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

⁵⁹ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 181.

relevan secara langsung atau tidak langsung mengenai penelitian ini, harus disertakan dalam klasifikasi. Setelah dilakukakannya klasifikasi data, peneliti melakukan koding dengan cara mengklasifikasikan jawaban-jawaban dengan memberikan kode tertentu untuk masing-masing jawaban dengan tujuan mempermudah dalam menganalisis.⁶⁰



⁶⁰Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 182.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan menguraikan data hasil penelitian serta pembahasan yakni sebagai berikut.

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Sebelumnya Grab dikenal dengan istilah GrabTaxi yaitu salah satu bentuk *platform* O2O berpusat di Singapura. *Platform* ini sering digunakan di beberapa negara di Asia Tenggara diantaranya Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja termasuk Indonesia. Di Indonesia saat ini Grab telah tersebar di beberapa kota mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura – Papua. Grab juga memberikan berbagai layanan untuk penggunaannya yakni sebagai berikut.⁶¹

1. Layanan transportasi yang meliputi taksi, mobil, ojek, dan sewa.
2. Layanan pesan antar makanan (GrabFood)
3. Layanan pengiriman barang (GrabExpress)
4. Layanan pesan antar belanja (GrabFresh)
5. Layanan pembayaran via OVO meliputi cek saldo riwayat transaksi, bayar belanja, top up pulsa, dan pembayaran tagihan.

Pada penelitian ini akan membahas tentang GrabBike. GrabBike merupakan salah satu layanan dari aplikasi Grab yang memiliki kelebihan diantaranya sebagai berikut.⁶²

⁶¹<https://www.Grab.com/id/> diakses 31/01/2020

⁶²<https://www.Grab.com/id/transport/bike/> diakses 31/01/2020

1. Cepat artinya dengan menggunakan transportasi roda dua dapat melintasi kemacetan
2. Aman artinya pengemudi atau *driver* yang terdaftar telah berlisensi dengan atribut lengkap serta catatan perjalanan yang transparan.
3. Pasti artinya biaya perjalanan yang telah ditentukan tanpa adanya tawar menawar

Selain itu GrabBike tidak hanya menerima layanan untuk jasa ojek *online* saja melainkan terdapat layanan lain seperti mengirim barang atau makanan dengan mudah dan cepat. Layanan pengiriman barang pada aplikasi Grab disebut dengan istilah GrabExpress. Sedangkan layanan pesan antar makanan atau minuman disebut dengan istilah GrabFood.

Adapun cara menggunakan layanan aplikasi Grab bagi *driver* yakni sebagai berikut:⁶³

1. Membuka aplikasi untuk dapat mulai mendapat pekerjaan
2. Menerima pekerjaan untuk mendapatkan informasi penumpang yang akan dijemput
3. Menggunakan sistem navigasi pada GPS untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai lokasi penumpang yang harus dijemput
4. Menyelesaikan perjalanan dengan menekan pilihan penurunan penumpang ‘*Drop Off*’ ketika tiba di lokasi tujuan kemudian menerima biaya perjalanan

⁶³<https://www.Grab.com/id/driver/transport/> diakses 31/01/2020

Perusahaan Grab memastikan keselamatan *customer* dari lokasi penjemputan sampai tujuan dan tidak begitu memperhatikan kesalahan ketika terjadi peristiwa kecelakaan. Selain mengenai keselamatan *customer*, perusahaan Grab juga bekerjasama dengan perusahaan asuransi global sebagai pilihan produk asuransi yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan serta dapat berinovasi untuk menemukan solusi baru.⁶⁴

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Pemberian Insentif terhadap *Driver Ojek Online* Grab di Kota Malang Berdasarkan KUH Perdata

Hubungan hukum antara perusahaan Grab sebagai penyedia layanan untuk penumpang dengan *driver ojek online* merupakan sebagai hubungan kemitraan dikarenakan tidak adanya unsur hubungan kerja yang meliputi upah dan perintah. Adapun ketentuan umum mengenai perjanjian kemitraan yakni terdapat pada Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan, mengenai ketentuan khususnya mengacu pada Pasal 1618 sampai Pasal 1641 KUH Perdata, yakni tentang ketentuan persekutuan perdata yang merupakan suatu hubungan hukum antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan (*inbreng*).⁶⁵

Adapun dalam hubungan kemitraan tersebut tentu tidak ada unsur perintah akan tetapi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban para pihak.

Diantaranya seperti kewajiban para *driver* menggunakan layanan sesuai

⁶⁴<https://www.Grab.com/id/insurance/> diakses 31/01/2020

⁶⁵ Sofia Hasanah, hubungan hukum antara penyedia aplikasi, driver dan penumpang, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t56a9c0362ef3d/hubungan-antara-penyedia-aplikasi--idriver-i--dan-penumpang/> tertanggal 16 November 2017, diakses tanggal 10/05/2020

dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan sehingga ia bisa mendapatkan haknya. Selain itu dalam hubungan kemitraan ini juga tidak ada unsur upah sebagaimana hubungan kerja antara atasan dan bawahan akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hak masing-masing pihak yakni keuntungan 20% bagi pihak penyedia jasa dari hasil setiap order, dan insentif sesuai target harian yang dikumpulkan bagi para *driver* ojek *online* tersebut.

Insentif merupakan uang, barang, atau lainnya yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk tambahan penghasilan untuk meningkatkan daya kerja.⁶⁶ Berkaitan dengan penelitian ini, pemberian insentif termasuk salah satu bentuk dari hak serta kewajiban dari para pihak dalam suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud perjanjian yaitu :

“suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”⁶⁷

Pelaksanaan Perjanjian merupakan suatu perwujudan atau pemenuhan akan kewajiban dan hak yang disepakati oleh para pihak untuk mencapai tujuan bersama.⁶⁸ Salah satu bentuk pelaksanaan perjanjian yakni suatu pemenuhan kewajiban yang dalam hal ini disebut dengan istilah prestasi. Prestasi yang dimaksud di atas sebagaimana menurut Pasal 1234 KUH Perdata meliputi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam pelaksanaan perjanjian pada penelitian ini yakni antara pihak perusahaan Grab dan *driver* ojek *online* Grab yang keduanya

⁶⁶<https://kbbi.web.id/insentif> diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

⁶⁷Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 328.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 307.

memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagaimana yang dinyatakan Umar selaku *driver* ojek online Grab :

“Haknya mendapatkan layanan dari sistem pusat yang baik agar tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain, dan kewajibannya menerima orderan bike, Grabfood dll”.⁶⁹

Disisi lain menurut pendapat Novi selaku *driver* Grab perempuan menurutnya bahwa :

“Haknya mendapat benefit lebih, asuransi, perlindungan keamanan, dan kewajiban jalankan orderan aja”.⁷⁰

Pendapat lainnya dinyatakan oleh Moh. Syairi bahwa :

“Haknya bisa dapat penghasilan langsung sekaligus bisa dapat insentif, kewajiban menerima orderan dan melayani dengan baik”.⁷¹

Selain Umar, Novi, dan Moh. Syairi, Hafid Khoiruddin menambahkan bahwa :

“Haknya selain bisa dapat insentif, dapat asuransi, kita juga bisa mengcancel orderan , dan kewajibannya melayani customer dengan ramah, jujur, tanggung jawab”.⁷²

Adapun insentif pada aplikasi bagi *driver* ojek online terdiri dari dua jenis menu yakni dompet kredit dan dompet tunai. Adapun yang dimaksud dompet kredit yakni dompet yang berguna untuk menyimpan saldo *driver* untuk potongan komisi bagi hasil yang dikenakan oleh perusahaan setiap penerimaan order. Artinya setiap pekerjaan yang diterima oleh *driver*, perusahaan secara langsung memotong dana dari saldo dompet kredit. Begitupun jika *driver* terbukti melanggar kode etik, perusahaan juga akan mengenakan denda berupa potongan saldo pada dompet kredit. Sedangkan

⁶⁹Umar, Wawancara (Malang, 30/01/2020)

⁷⁰Novi, Wawancara (Malang, 31/01/2020)

⁷¹Moh. Syairi, Wawancara (Malang, 01/02/2020)

⁷²Hafid Khoruddin, Wawancara (Malang, 01/02/2020)

dompet tunai yakni dompet yang berguna sebagai penyimpanan saldo hasil dari keseluruhan order metode pembayaran GrabPay atau mitra pembayaran lainnya ketika penyelesaian pekerjaan. Begitupun mengenai pesanan dalam sistem promo, promo tersebut akan dibayarkan ke dalam Dompet Tunai dan kemudian *driver* dapat memindahkan dana ke dompet kredit atau mencairkan dana ke rekening Bank CIMB Niaga.⁷³

Berdasarkan pemaparan data di atas, bahwa *driver* ojek *online* Grab telah memberikan sesuatu kepada perusahaan berupa keuntungan dari setiap transaksi atau orderan secara otomatis, berbuat sesuatu seperti mengikuti standar operasional perusahaan Grab untuk melayani customer dengan ramah, jujur, dan bertanggung jawab, serta tidak berbuat sesuatu dimana *driver* dapat melakukan cancel atau pembatalan orderan dari customer sesuai dengan keadaan lapangan. Sehingga dalam hal ini prestasi dari masing-masing pihak yakni *driver* ojek *online* Grab dengan perusahaan aplikasi Grab memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata.

Selain diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 11 bahwa formula perhitungan biaya jasa bagi penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi biaya langsung dan tidak

⁷³<https://help.Grab.com/driver/id-id/115013324948>, diakses 18 Januari 2020.

langsung. Biaya langsung diantaranya meliputi biaya pengemudi, asuransi dan lain sebagainya dan biaya tidak langsung jasa penyewaan aplikasi.⁷⁴ Dalam praktiknya biaya langsung yang dimaksud dalam pasal tersebut berlaku pada hak-hak yang diperoleh *driver* dari perusahaan seperti mendapat asuransi kecelakaan, layanan perlindungan keamanan atau pusat pengaduan dan sebagainya. Sebaliknya biaya tidak langsung yang dimaksud seperti pemberian keuntungan sebesar 20% untuk perusahaan aplikasi Grab sebagai suatu bentuk kewajiban *driver* untuk biayajasa penyewaan jasa aplikasi.

Dalam pelaksanaan perjanjian juga terdapat istilah wanprestasi merupakan tidak terlaksananya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana dalam isi perjanjian dan dapat dikatakan merupakan suatu penyalahgunaan akan pelaksanaan perjanjian oleh salah satu atau para pihak sehingga timbul kerugian.⁷⁵

Sebagaimana pernyataan dari Umar :

“Toleransi dari sistem pusat masih rendah misalnya setiap kesalahan baik dari driver maupun customer ataupun pusat dibebankan pada driver”.⁷⁶

Abdul Jabbar juga menyatakan bahwa :

“Segala kesalahan yang terjadi menjadi tanggungjawab *driver*, kecuali GrabFood bisa minta ganti rugi ”.⁷⁷

⁷⁴Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Pasal 11.

⁷⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 87.

⁷⁶Umar, Wawancara (Malang, 30/01/2020)

⁷⁷Abdul Jabbar, Wawancara (Malang, 01/02/2020)

Maksud dari pernyataan tersebut yakni ketika terjadi kesalahan bukan dari *driver* yang dapat merugikan pihak ketiga yaitu customer, kerugian customer tersebut dibebankan sepenuhnya kepada *driver*, kecuali jika kesalahan dalam layanan GrabFood.

Selain wanprestasi seperti di atas, terdapat beberapa hal juga yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Diantaranya seperti melakukan order fiktif pada GrabFood, melakukan kecurangan dalam bentuk *fake* GPS, mendapat penilaian atau rating yang buruk akibat melakukan pelecehan atau menyinggung persoalan pribadi, mencuri, data identitas *driver* di aplikasi yang tidak sesuai dengan di lapangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu terdapat beberapa aturan dari perusahaan yang harus dipatuhi dan dijalani oleh *driver* ojek *online* Grab yang meliputi kode etik, perlindungan data, keamanan data serta anti pelecehan.⁷⁸

Adapun kode etik yang berlaku pada mitra pengemudi layanan GrabBike atau *driver* ojek *online* Grab meliputi penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan yang terdaftar pada aplikasi Grab, perbedaan identitas pengemudi dengan identitas mitra yang tampil pada aplikasi Grab, batas minimum layanan di bawah rata-rata, melanggar ketertiban umum, dan lain sebagainya. Berdasarkan pemaparan data hasil wawancara dengan narasumber di atas termasuk dalam kategori pelanggaran yang menyebabkan *driver* ojek *online* Grab dapat dikenakan sanksi atau suspensi.

⁷⁸<https://www.Grab.com/id/safety/> diakses 31/01/2020

Sanksi-sanksi tersebut sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan mulai dari sanksi peringatan hingga sanksi putus mitra.

Sebagaimana yang pembahasan di atas terkait hak serta kewajiban yang merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan perjanjian, sebelum terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tentunya terdapat syarat-syarat sah dalam pelaksanaan suatu perjanjian. adapun dalam pelaksanaan perjanjian antara perusahaan Grab dengan *driver* ojek *online* Grab terdapat berbagai macam persyaratan serta prosedur perjanjian yang harus dipenuhi agar dapat bergabung menjadi mitra *driver* ojek *online* Grab di Kota Malang. Diantaranya sebagaimana yang diungkapkan beberapa *driver* Grab sebagai narasumber dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

Menurut pendapat Wahyudi yang mengatakan bahwa :

“Prosedur dan persyaratannya itu menyerahkan KTP, SIM, buku tabungan, KK, SKCK ke kantor dan interview”.⁷⁹

Pendapat lain dari Novi yakni :

“Daftar ke kantor, menyerahkan persyaratan identitas, ngisi saldo dompet credit biar bisa dapat atribut seperti helm, jaket dll. Dompet credit itu fungsinya mengganti potongan transaksi 20% untuk pihak Grab”.⁸⁰

Sedangkan menurut pendapat Abdan Mahmudi yang menyatakan bahwa :

“Hampir sama kaya lamaran kerja biasa. Nyerahkan SKCK asli, KK asli, KTP, SIM, STNK dan surat domisili yang bukan asli penduduk Malang disetor ke kantor, nunggu proses dapat panggilan lewat email isinya semacam SOP kemudian menyetujui dan tanda tangan, dapat akun, *training online* semacam pemberitahuan cara kerja sebagai Grabcukup diikuti 1 hari selesai minimal 75%”.⁸¹

⁷⁹Wahyudi, Wawancara (Malang, 30/01/2020)

⁸⁰Novi, Wawancara (Malang, 31/01/2020)

⁸¹Abdan Mahmudi, Wawancara (Malang, 31/01/2020)

Selain daftar secara langsung ke kantor, untuk bergabung menjadi mitra Grab dapat dilakukan dengan daftar melalui *online*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa narasumber sebagai berikut.

Menurut pendapat Maulana yang menyatakan bahwa :

“Pendaftaran bisa lewat *online* nanti dapat konfirmasi ke email sebagai tiket untuk datang ke kantor ambil atribut dan pengaktifan akun”.⁸²

Adapun hal yang sama juga diungkapkan oleh Moh. Syairi bahwa :

“Proses awal daftar secara *online*, menunggu waktu seminggu, setelah itu melakukan *training online*, dan akun bisa diaktifkan”.⁸³

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat dianalisis menurut syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni sebagai berikut.⁸⁴

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksud yakni persetujuan atas kehendak para pihak tanpa adanya paksaan atau penipuan. Hal ini berdasarkan beberapa pendapat narasumber di atas bahwa sebelum adanya kata sepakat dalam perjanjian ini, para *driver* ojek *online* Grab diharuskan untuk memahami syarat dan ketentuan layanan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan penyedia layanan termasuk ketentuan mengenai insentif yang telah ditentukan diawal perjanjian, yakni sistem insentif yang diberlakukan kepada *driver* berupa pengumpulan poin berlian yang harus memenuhi target harian.

⁸²Maulana, Wawancara (Malang, 30/01/2020)

⁸³Moh. Syairi, Wawancara (Malang, 01/02/2020)

⁸⁴Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 329.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan yang dimaksud yakni kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala akibat hukumnya dengan syarat orang tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampunan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh *driver* ojek *online* Grab yakni menyerahkan identitas untuk mengetahui status atau kedewasaan seseorang yang menurut KUH Perdata dapat diukur dari usianya. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian ini yakni pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti hak para *driver* mendapatkan insentif setelah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi target harian poin berlian, dan hak para pihak penyedia jasa mendapatkan keuntungan dari setiap penyelesaian order oleh *driver* tersebut.

3) Suatu pokok persoalan tertentu

Syarat sah perjanjian ketiga ini termasuk dalam syarat objektif. Hal ini berkaitan dengan hal-hal yang menjadi pokok persoalan dalam perjanjian yaitu aplikasi Grab yang menyediakan berbagai layanan bagi jasa *Driver* ojek *online* Grab. Layanan aplikasi tersebut termasuk dalam jenis barang yang tak berwujud atau hak, artinya para *driver* berhak menggunakan layanan tersebut dengan ketentuan 20% hasil dari setiap penyelesaian order menjadi hak pihak penyedia layanan jasa tersebut sebagai bentuk kewajiban dari *driver* yang telah menyetujui syarat dan ketentuan layanan yang diberlakukan oleh pihak penyedia layanan. Dikarenakan

perjanjian ini merupakan perjanjian kemitraan maka tidak ada unsur pengupahan didalamnya, akan tetapi insentif yang diberikan oleh pihak perusahaan menjadi hak *driver* sebagai mitra.

4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Adapun yang dimaksud dengan sebab tidak terlarang yaitu melakukan suatu perjanjian yang berisi hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Berkaitan dengan perjanjian ini pihak perusahaan Grab menyediakan layanan jasa ini bertujuan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dibidang jasa transportasi agar memudahkan aktivitas masyarakat sebagai konsumen menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan apabila terdapat kesenjangan bagi salah satu pihak yang dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan hukum maka perjanjian tersebut dikatakan tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan dapat batal demi hukum.

Berdasarkan pemaparan data di atas terkait hak dan kewajiban serta pelaksanaan perjanjian antara perusahaan Grab dengan *driver* ojek *online* Grab, pada dasarnya Aplikasi Grab mulai beroperasi di Indonesia pada bulan Juni 2014. Sedangkan di wilayah Kota Malang Grab mulai terkenal pada tahun 2016. Hal ini diketahui sebagaimana pernyataan beberapa *driver* Grab Kota Malang terkait alasan yang menjadi pertimbangan narasumber untuk menjadi *driver* ojek *online* diantaranya untuk menambah pendapatan keuangan.

Sebagaimana pendapat Wahyudi yang menyatakan bahwa :

“Saya mulai gabung jadi mitra Grab itu sejak tahun 2016 dan alasannya buat nambah pemasukan keuangan”.⁸⁵

Menurut pendapat Sodikin juga menyatakan bahwa :

“Saya jadi ojek *online* baru mulai tahun 2019, alasannya untuk nambah penghasilan, nambah pengalaman, dan bisa sedikit bantu orang tua”.⁸⁶

Adapun pendapat dari Abdul Jabbar :

“Saya mulai gabung di Grab tahun 2018, alasannya biar dapat penghasilan untuk tambah-tambah biaya kuliah”.⁸⁷

Begitu juga dengan Hafid Khoiruddin yang berpendapat bahwa :

“Saya gabung di Grab mulai bulan Juli 2018 alasannya karena untuk nambah penghasilan”.⁸⁸

Selain untuk menambah penghasilan, alasan lainnya yakni bahwa mereka merasa jika bergabung jadi mitra Grab memiliki pekerjaan yang pasti.

Sebagaimana pendapat Umar yang menyatakan bahwa :

“Saya gabung di Grab baru tahun 2019, soalnya belum dapat kerja yang pasti”.⁸⁹

Pendapat lain dari Abdan Mahmudi yakni :

“Mulai gabung jadi mitra Grab itu bulan April 2019, alasannya karena gak ada kerjaan lain, dan menurut saya pendapatan jadi *driver* Grab meyakinkan”.⁹⁰

Menurut Moh. Syairi yang mengatakan bahwa :

“Saya gabung di Grab sejak tahun 2017, alasannya karena karena jadi mitra Grab pekerjaannya tidak terikat dibandingkan sebelumnya saya jadi seorang karyawan”.⁹¹

⁸⁵ Wahyudi, Wawancara (Malang, 30/01/2020)

⁸⁶ Sodikin, Wawancara (Malang, 30/01/2020)

⁸⁷ Abdul Jabbar, Wawancara (Malang, 01/02/2020)

⁸⁸ Hafid Khoiruddin, Wawancara (Malang 01/02/2020)

⁸⁹ Umar, Wawancara (Malang, 30/01/2020)

⁹⁰ Abdan Mahmudi, Wawancara (Malang, 31/01/2020)

⁹¹ Moh. Syairi, Wawancara (Malang, 01/02/2020)

Disamping karena untuk menambah pendapatan keuangan dan merasa bahwa jadi mitra Grab merupakan salah satu pekerjaan yang penghasilannya sudah pasti, pendapat beberapa *driver* lainnya karena hanya mengikut teman atau sekedar mencoba-coba saja.

Sebagaimana yang diungkapkan Maulana bahwa :

“Saya itu mulai gabung di Grab sejak tahun 2017, dan awalnya itu hanya ngikut-ngikut temen aja”.⁹²

Pendapat lain yakni Novi salah satu narasumber perempuan yang jadi *driver* ojek *online* mengatakan bahwa :

“Saya gabung di Grab sejak Januari 2019, karena suka jalan dan buat jadi kerja sampingan aja”.⁹³

Menurut pendapat Zaini :

“Gabung di Grab sejak tahun 2019, alasannya karena awalnya coba-coba aja buat ngisi banyak waktu yang nganggur”.⁹⁴

Oleh karena itu dari pendapat narasumber di atas bahwa terdapat beberapa asas yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian antara perusahaan Grab dengan *driver* ojek *online* Grab yakni sebagai berikut.

1) Asas kebebasan kontrak

Asas ini diatur dalam KUH Perdata pasal 1338 bahwa seseorang dapat membuat perjanjian apapun dengan bebas dan dengan syarat untuk tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁹⁵ Namun, dalam perjanjian antara pihak perusahaan Grab dengan mitra *driver* ojek *online* Grab

⁹²Maulana, Wawancara (Malang, 31/01/2020)

⁹³Novi, Wawancara (Malang, 31/01/2020)

⁹⁴Zaini, Wawancara (Malang, 31/01/2020)

⁹⁵Mukhidin, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku”, 5.

terdapat perbedaan terkait asas ini. Hal ini sebagaimana pendapat dari narasumber sebagai berikut.

Abdan Mahmudi menyatakan, “Dapat panggilan lewat email isinya semacam SOP lalu menyetujui dengan tanda tangan”.⁹⁶ Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa *driver* ojek *online* Grab tidak terlibat dalam penentuan setiap kebijakan yang berlaku padahal posisi *driver* tersebut sebagai mitra bukan sebagai karyawan.

Akan tetapi, *driver* ojek *online* Grab masih mendapat kesempatan untuk memberikan suaranya apabila terdapat kebijakan yang kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Umar, “Kalo untuk saat ini kebijakan tarif sesuai tapi jika ada keluhan bisa langsung melapor ke layanan bantuan pusat”.⁹⁷

2) Asas konsensualisme

Asas ini diatur pada pasal 1320 KUH Perdata, kesepakatan para pihak yakni salah satu syarat sah dalam perjanjian. Berdasarkan pendapat Sodikin, “Ya dilihat dari kebijakannya itu selama tidak memberatkan *driver* ya kami menyetujui”.⁹⁸ Sebagaimana pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian antara pihak perusahaan Grab dengan *driver* ojek *online* Grab telah sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud dalam pasal 1320 tersebut.

⁹⁶Abdan Mahmudi, Wawancara (Malang, 31/01/2020)

⁹⁷Umar, Wawancara (Malang, 30/01/2020)

⁹⁸Sodikin, Wawancara (Malang, 30/01/2020)

3) Asas *pacta sunt servanda*

Adapun asas *pacta sunt servanda* merupakan asas kepastian hukum yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menjelaskan bahwa,

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁹⁹

Berdasarkan pendapat dari narasumber yang telah disebutkan sebelumnya dalam pelaksanaan perjanjian ini kepastian hukumnya terlihat dari adanya perubahan kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ataupun kondisi di lapangan.

4) Asas itikad baik (*Goede Trouw*)

Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”¹⁰⁰ Berdasarkan dari pendapat dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian ini bertujuan untuk saling menguntungkan satu sama lain. Pihak perusahaan Grab bisa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari setiap order yang telah diselesaikan oleh *driver* ojek *online* Grab. Begitupun dengan *driver* yang merasa dengan adanya layanan dari perusahaan Grab mereka bisa memiliki pekerjaan dan bisa mendapatkan penghasilan yang pasti setiap harinya dari setiap orderan yang diterimanya sekaligus mendapatkan insentif dari perusahaan. Oleh karena itu asas itikad baik dalam perjanjian ini telah mencerminkan asas itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut.

⁹⁹Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 332.

¹⁰⁰Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 332.

5) Asas keseimbangan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 KUH perdata yang menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat adanya keadilan bagi para pihaknya. Dalam pelaksanaan perjanjian antara perusahaan Grab dengan mitra *driver* terdapat sedikit perbedaan sebagaimana pendapat dari Hafid Khoiruddin bahwa, “Untuk kebijakan layanan bagi driver seperti sistem suspen menurut saya masih terlalu sensitif”.¹⁰¹ Artinya terdapat beberapa poin kebijakan yang diterapkan perusahaan kepada *driver* masih memberatkan pihak *driver* ojek online.

2. Praktik Pemberian Insentif terhadap Driver Ojek Online Grab di Kota Malang Berdasarkan Hukum Islam

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah kata akad. Secara bahasa akad berasal dari Bahasa Arab yakni *Al-‘Aqd* yang secara etimologi dapat diartikan suatu perjanjian, perikatan, dan atau permufakatan (*Al-Ittifaq*).¹⁰² Akad merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dibuat dua pihak berdasar atas kesediaan masing-masing serta mengikat para pihak di dalamnya dengan beberapa hal pada hukum syara’ yaitu hak serta kewajiban yang diwujudkan dalam akad tersebut. Dalam hukum Islam akad terdiri dari berbagai macam. Akad yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan akad dalam bermuamalah.

Akad muamalah pada penelitian ini yakni akad mudharabah. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait

¹⁰¹Hafid Khoiruddin, Wawancara (Malang,01/02/2020)

¹⁰² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2008), 50.

praktik akad yang terjadi di lapangan bahwa adanya akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik dan pihak kedua sebagai pengelola, sedangkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola.

Suatu akad *mudharabah* dipandang sah secara hukum apabila syarat-syarat masing-masing rukun akad telah terpenuhi, yaitu:¹⁰³

a. Syarat-syarat *ijab-qabul* adalah :

1) *Ijab* dan *qabul* harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara maksud dari kedua belah pihak yakni pihak perusahaan Grab bisa mendapat keuntungan tanpa mengelola layanan yang disediakan tersebut, sedangkan pihak *driver* ojek *online* Grab bisa mendapat pekerjaan dan mendapat penghasilan beserta insentifnya.

2) Antara *ijab* dan *qabul* harus *muttashil* (bersambung) dan dilakukan dalam satu majelis akad. Dalam perjanjian antara perusahaan Grab dengan *driver* ojek *online* Grab ini dilakukan dalam satu majelis akad yakni secara langsung terjadi di kantor atau tidak langsung melalui media elektronik e-mail terkait penerimaan sebagai *driver* ojek *online*.

b. Pelaku kontrak (*'aqid*) disyaratkan harus mukallaf, yaitu dewasa, berakal sehat, dan cakap hukum baik untuk menanggung beban maupun untuk menunaikan kewajiban (*ahliyyat al-wujub wa al-ada*).

¹⁰³ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung : Fokusmedia, 2013), 38.

Syarat ini hampir sama dengan perspektif KUH Perdata yakni terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra *driver* dengan menyerahkan identitas guna mengetahui kecakapan pihak tersebut untuk dapat menanggung beban dan menunaikan kewajibannya sebagai *driver* ojek online Grab.

- c. Objek akad (*ma'qud*) harus memenuhi empat syarat :
 - a. Obyek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya obyek dari akad ini yakni layanan yang sudah disediakan oleh pihak perusahaan Grab kepada *driver* ojek online Grab.
 - b. Obyek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan obyek kontrak, yaitu harta yang dimiliki sertahalal dimanfaatkan. Obyek dalam akad di penelitian ini halal dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan layanan tersebut memiliki banyak fungsi dan kegunaan baik bagi *driver* yakni untuk mencari rezeki dan bagi pihak ketiga customer yakni mempermudah aktifitas sehari-hari lebih efektif.
 - c. Obyek akad harus dapat diserahterimakan (*al-taslim*). Hal ini dilakukan ketika para calon *driver* ojek online Grab sudah memenuhi berbagai persyaratan yang diberikan dan menyetujui segala konsekuensinya, maka obyek akad tersebut bisa dapat digunakan atau dikelola oleh *driver* tersebut.
 - d. Obyek akad harus jelas (tertentu dan atau ditentukan) dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad

Berdasarkan dari hasil wawancara terkait praktik di lapangan, bahwasannya obyek akad dalam penelitian ini telah memenuhi empat syarat perspektif hukum Islam sebagaimana pemaparan data di atas.

Adapun menurut ulama Syafi'i dan Maliki perjanjian ini diperbolehkan karena obyek dalam akad mudharabah ini sudah berwujud ketika berakad dan bukan merupakan dalam bentuk hutang, sehingga dalam hal ini *shahibul maal* telah berkontribusi dalam akad kerjasama tersebut. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah memperbolehkan akad kerjasama mudharabah ini dengan modal yang berupa barang, dikarenakan modal yang diberikan perusahaan Grab selaku *shahibul maal* telah disepakati oleh *driver* ojek online Grab selaku mudharib. Dan dengan kesepakatan tersebut dapat menghindari adanya keidakpastian atau sifat *gharar* dalam modal yang berupa layanan Grab tersebut.

d. Akibat hukum / tujuan utama akad (*maudhu' al-aqd*)

Dalam penelitian ini tujuan utama dari akad yakni saling menguntungkan dua pihak serta menghindari berbagai macam hal yang dapat bertentangan dengan syariah atau hukum Islam.

Salah satu prinsip akad mudharabah yakni berbagi keuntungan. Dalam hal keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak yaitu 20% bagi pihak perusahaan yang berasal dari setiap penyelesaian orderan, sedangkan 80% bagi *driver* ojek online Grab. Artinya 80% tersebut meliputi penghasilan secara langsung yang diperoleh dari customer dan yang dikumpulkan melalui sistem poin berlian dari setiap orderan yang dapat diselesaikan oleh *driver*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hafid Khoiruddin bahwa,

“Jadi setiap *driver* yang dapata orderan itu aplikasi otomatis memotong tarif sebesar 20%”.¹⁰⁴

Disamping itu dalam akad *mudharabah* juga terdapat prinsip kejelasan. Maksudnya jelas dalam segala aspek mulai dari modal yang berupa aplikasi, presentase keuntungan yang disepakati untuk perusahaan sebesar 20% dari setiap penerimaan order dan insentif non tunai untuk *driver*, syarat yang dikehendaki masing-masing pihak sebagaimana pihak perusahaan yang memberikan syarat yang termuat dalam ketentuan layanan secara tertulis.

Adapun prinsip lainnya yakni prinsip kepercayaan dan amanah. Sebagaimana berlakunya kode etik dan ketentuan layanan merupakan salah satu bentuk kepercayaan dan amanah dari pihak perusahaan aplikasi sebagai *shahibul maal* yang apabila *mudharib* melakukan kesalahan maka *shahibul maal* dapat memberikan sanksi sesuai kesalahan yang dilakukan. Sehingga *driver*ojek online Grab sebagai *mudharib* harus memiliki sikap amanah dalam melakukan atau mengelola layanan pada aplikasi Grab.

Selain ketiga prinsip di atas, dalam akad *mudharabah* juga terdapat prinsip kehati-hatian. Prinsip ini harus dimiliki kedua belah pihak dikarenakan jika tidak berhati-hati maka salah satu pihak atau keduanya akan mengalami kerugian. Misalnya jika ketidak hati-hatian terjadi pada perusahaan Grab atau *shahibul maal* maka akan mengalami kerugian finansial seperti menurunnya pendapatan perusahaan akibat berkurangnya rating atau penilaian dari customer layanan Grab. Sebaliknya jika ketidak hati-hatian terjadi pada *driver* atau *mudharib* maka kerugian yang timbul

¹⁰⁴Hafid Khoiruddin, Wawancara (Malang, 01/02/2020)

tidak hanya dari segi finansial akan tetapi juga mengalami kerugian waktu dan tenaga yang telah diluangkan guna untuk mendapatkan penghasilan dan insentif dari perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni *driver* ojek *online*, akad mudharabah dalam penelitian ini termasuk dalam mudharabah muqayyadah artinya akad kerja sama dengan berbagi keuntungan yang disepakati serta adanya syarat-syarat tertentu yakni berkaitan dengan insentif. Sebagaimana menurut pendapat Maulana,

“Sistem insentif Grab itu harian, dan ada lima tingkatan. Pertama 230 poin berlian untuk 30 ribu, 300 poin berlian untuk 75 ribu, 350 poin berlian untuk 150 ribu, 400 poin berlian untuk 200 ribu, dan 450 poin berlian untuk 250 ribu. Setiap tingkatan sudah termasuk total seluruh perjalanan”.¹⁰⁵

Pendapat lain dari Abdan Mahmudi,

“Syarat dapat insentif performa tidak kurang dari 4,5 bintang per hari, nilai penyelesaian orderan minimal 80%, sistem poin berlaku setiap hari setelah tutup poin akan terreset mulai jam 12 malam dan pencairannya pagi maksimal jam 4 sore masuk ke dompet tunai driver. Poin setiap satu kali orderan Grabfood dapat 18 poin, jika jam sibuk bisa dapat 20 poin”.¹⁰⁶

Adapun menurut pendapat Hafid Khoiruddin,

“Tentang insentif sendiri pada Grab sebelumnya tidak bersistem poin berlian, berbeda dengan sekarang menggunakan sistem poin berlian. Jadi perhitungan poin berlian itu berdasarkan orderan yang diperoleh setiap harinya minimum untuk bisa mendapatkan perharinya 230 poin berlian yang telah dikalkulasi antara GrabBike, GrabFood maupun express. Dari 230 poin bisa mendapatkan bonus 31.000. poin berlian setiap hari akan di reset setelah pukul 00.00 dan bonus akan masuk ke saldo mitra biasanya pukul 1-5 pagi”.¹⁰⁷

¹⁰⁵Maulana, Wawancara (Malang, 30/01/2020)

¹⁰⁶Abdan Mahmudi, Wawancara (Malang, 31/01/2020)

¹⁰⁷Hafid Khoiruddin, Wawancara (Malang, 01/02/2020)

Adapun timbulnya kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi para *driver* ojek *online* Grab yakni menurut pendapat dari Umar,

“Toleransi dari sistem pusat masih rendah contohnya setiap ada kesalahan baik dari *driver*, *customer* ataupun pusat kerugian dibebankan pada *driver*”.¹⁰⁸

Abdul Jabbar juga mengatakan hal yang sama bahwa :

“Segala kesalahan yang terjadi menjadi tanggungjawab *driver*, kecuali GrabFood bisa minta ganti rugi ”.¹⁰⁹

Hal tersebut kurang sesuai dengan pasal 252 KHES bahwa kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja samamudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada pemilik modal. Disamping itu, akad *mudharabah* dapat berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal (*shahibul maal*) atau pengelola (*mudharib*) meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 253 KHES.¹¹⁰

Adapun berakhirnya akad kerjasama antara pihak perusahaan Grab dengan *driver* ojek *online* Grab yakni sebagaimana pendapat dari Wahyudi bahwa :

“Jika ada *driver* yang melakukan pelanggaran kode etik seperti mencuri atau pelecehan maka akan kena suspensi putus mitra karena dianggap tindakan kriminal ”.¹¹¹

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

No: 15/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah yang keenam

¹⁰⁸Umar, Wawancara (Malang, 30/01/2020)

¹⁰⁹Abdul Jabbar, Wawancara (Malang, 01/02/2020)

¹¹⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, 76.

¹¹¹Wahyudi, Wawancara (Malang, 30/01/2020)

terdapat beberapa ketentuan terkait nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah, diantaranya sebagai berikut.¹¹²

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Sebagaimana menurut pendapat Zaini,

“Dari awal bergabung sudah ada ketentuan potongan yang diambil untuk setiap orderan 20% untuk aplikasi”.¹¹³

Berdasarkan pernyataan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimana pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas dalam akad yakni 20% merupakan keuntungan untuk perusahaan Grab selaku *shahibul maal*.

- b. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa ketika *driver* ojek *online* Grabmenyetujui semua kebijakan dari perusahaan yang meliputi kebijakan tentang pembagian keuntungan bagi kedua pihak yang terkait.
- c. Nisbah bagi hasil syang disebutkan pada angka 2 tidak dibolehkan dalam bentuk nominal, angka presentase dari modal usaha. Berdasarkan ketentuan ini terdapat perbedaan dengan pelaksanaan akad antara perusahaan dengan *driver* yakni nisbah bagi hasilnya dalam bentuk anangka presentase modal usaha. Hal ini juga telah disepakati kedua pihak.
- d. Nisbah bagi hasil yang disebutkan pada angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang berakibat suatu keuntungan yang hanya dapatditerima oleh satu pihak; sementara pihak lainn tidak berhak

¹¹²Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 15/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah

¹¹³Zaini, Wawancara (Malang, 31/01/2020)

mendapatkan hasil usaha dari akad mudharabah. Dalam akad antara perusahaan Grab dengan *driver* ojek *online* Grab kedua pihak mendapatkan hasil usaha mudharabah walaupun hasil tersebut dinyatakan dalam bentuk angka presentase yang dalam hal ini kurang sesuai dengan ketentuan.

- e. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan. Berdasarkan pendapat Moh. Syairi bahwa :

“Terkait insentif ada perubahan. Dulu sistem insentif dihitung dari setiap orderan kalau sekarang sistemnya poin berlian dan untuk tarif dulu jarak pendek 3-4 km hanya 4000 kalau sekarang 9000 itu aja sih perubahannya”.¹¹⁴

Perubahan tersebut disebabkan karena adanya keluhan dari *driver* ojek *online* Grab yang merasa bahwa batas minimum tarif yang terlalu rendah dan sistem insentif yang dihitung setiap orderan cukup memberatkan dan belum memuaskan. Oleh sebab itu, perubahan tersebut telah disepakati kedua pihak.

- f. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah. Dalam pelaksanaan akad ini hanya terdapat satu nisbah yakni yang dinyatakan dalam bentuk angka presentase.

¹¹⁴Moh. Syairi, Wawancara (Malang, 01/01/2020)

BAB V

PENUTUP

Pada bab penutup ini memuat dua bagian yang meliputi kesimpulan dan saran yakni sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

1. Apabila ditinjau dari KUH Perdata hubungan hukum antara perusahaan Grab dengan *driver* ojek *online* Grab merupakan hubungan kemitraan dikarenakan tidak ada unsur perintah dan upah. Hal ini dapat dilihat dari hak dan kewajiban para pihak diantaranya seperti hak *driver* untuk mendapat insentif dari pihak perusahaan karena telah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati diawal. Sedangkan hak dari pihak perusahaan sebagai penyedia layanan yakni mendapat keuntungan dari hasil setiap penyelesaian order dari *driver*. Kesepakatan tersebut dianggap sebagai perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian, akan tetapi jika terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum dari salah satu pihak maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Sebagaimana latar belakang permasalahan maka pihak perusahaan Grab mengubah beberapa ketentuan terkait insentif untuk menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan yang berlaku serta mencegah adanya pihak yang merasa dirugikan.
2. Apabila ditinjau dari hukum Islam berdasarkan hasil analisis bahwa akad yang digunakan oleh *driver* ojek *online* Grab dengan pihak perusahaan Grab yakni akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan akad yang dilakukan

dalam bentuk kerjasama atas dasar kesepakatan untuk bagi hasil keuntungan. Adapun jenis mudharabah tersebut yakni mudharabah muqayyadah berarti penyerahan modal dari *shahibul maal* dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana dari hasil wawancara bahwa perusahaan mendapat keuntungan 20% dari setiap penerimaan order dari customer dan kemudian dana pada dompet *credit driver* akan terpotong secara otomatis. Selain itu pihak *driver* juga akan mendapat insentif dari hasil penukaran poin berlian yang telah memenuhi target sebagaimana yang telah ditentukan pihak perusahaan. Selain itu juga terdapat beberapa syarat lain seperti presentasi penerimaan dan pembatalan order serta rating atau penilaian dari customer.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu bagi pihak perusahaan aplikasi Grab diharapkan tetap selalu mengedepankan keseimbangan dalam menentukan setiap ketentuan layanan kerjasama tersebut dan keterbukaan agar para mitra driver dapat menyampaikan aspirasi atau masukan terhadap perkembangan maupun perubahan dalam setiap kebijakan. Sedangkan bagi *driver* ojek online Grab diharapkan agar lebih memahami hal-hal mengenai hukum perjanjian.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. (Malang: Setara Press, 2016).
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2016).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: KENCANA, 2008).
- Hutagalung, Sophar Maru. *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Mansur. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009).
- Manullang, E. Fernando M. *Selayang Pandang : Sistem Hukum di Indonesia*. (Jakarta: KENCANA, 2017).

- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. (Bandung : Fokusmedia, 2013).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).
- Muhammad. *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy Syaukani Al-Yamani, *Nailul Author*, (Mesir: Darul Hadits, 1993), (Maktabah Syamilah).
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).
- Panggabean, Mutiara S. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Rodjodikoro, Wirjono. *Asas - Asas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Mazdar Madju, 2000).
- Saija, Ronal, dan Roger F.X. *Buku Ajar Hukum Perdata*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2005).

Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Kencana, 2004).

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Penelitian

Diyah Ayu Wulandari. Analisis Pemberian Insentif Terhadap Kepuasan Mahasiswa Sebagai Driver Ojek Online Berdasarkan Akad Musyarakah (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).

Maria Uifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus Di Bmt Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang), (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017).

Mukhidin, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku”, Pdf.

Reinhard Politon. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata”. Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017.

Rochima Nur Syahbani. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Insentif “Berlian” Antara Pengelola Dengan Mitra Pengemudi Grab Di Surabaya. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Peraturan perundang-undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 15/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Website

Agustin Setyo Wardani. Ini tiga jenis tindakan kecuranganyang marak di platform GRAB, artikel liputan6 tertanggal 13/03/2019.
<https://www.liputan6.com/tekno/read/3916123/ini-tiga-jenis-tindak-kecurangan-yang-marak-di-platform-GRAB> diakses 8/10/2019

Andi Hartik. Perkara Bonus,Driver GRAB Berbondong-bondong Beralih ke Go-Jek, artikel Kompas.com tertanggal 3/12/2018,
<https://regional.kompas.com/read/2018/12/03/14283921/perkara-bonus-driver-GRAB-berbondong-bondong-beralih-ke-go-jek?page=all>. Diakses tanggal 8/10/2019

<https://help.Grab.com/driver/id-id/115013324948>, diakses 18/01/2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia, diakses 07/05/2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata) diakses 30/01/2020.

<https://kbbi.web.id/insentif> diakses 29/01/2020.

<https://kbbi.web.id/ojek> diakses 29/01/2020.

<https://kbbi.web.id/ojek> diakses 29/01/2020.

<https://www.Grab.com/id/> diakses 31/01/2020

<https://www.Grab.com/id/blog/Grabs-telematics-show-safer-more-comfortable-rides-in-a-year/> diakses 31/01/2020

<https://www.Grab.com/id/insurance/> diakses 31/01/2020

<https://www.Grab.com/id/safety/> diakses 31/01/2020

<https://www.kompasiana.com/ayukahaf/5b46afc6f1334457b013cc53/ayu-sapa-ojek-daring-sejak-kini> diakses 29/01/2020.

Sofia Hasanah, hubungan hukum antara penyedia aplikasi, driver dan penumpang,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a9c0362ef3d/hubungan>

[-antara-penyedia-aplikasi--idriver-i--dan-penumpang/](#) tertanggal 16 November 2017, diakses tanggal 10/05/2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Profil

Persetujuan Pembimbing

Acc Revisi Skripsi
Nama: Sri Rozakoria Suprayitno
Nim: 16220111

Revisi skripsi ybs sudah disetujui
mohon di proses.

Pengutip 15-5-2020